PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001

SKRIPSI

OLEH
NUR AZIZAH BINTI ZAINAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam

Oleh
Nur Azizah Binti Zainal
220102010307

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Azizah Binti Zainal
NIM	: 220102010307
Tempat/Tgl. Lahir	: Sarawak, 18 Juni 2001
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 04 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Nur Azizah Binti Zainal

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1563/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah Binti Zainal
NIM : 220102010307
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah Binti Zainal
NIM : 220102010307
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001
Pembimbing : Dr. Amelia Rahmaniah, MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	2 mei 2025	Konsultasi Bab1	-Konsultasi tentang judul dan rumusan masalah - Gunakan jurnal untuk penelitian terdahulu	
2.	5 Juni 2025	Perbaikan dan Acc Bab 1	- Pemeriksaan revisi di latar belakang, rumusan masalah - Acc dan lanjut ke Bab II	
3.	19 September	Konsultasi Bab II	- Masukkan pembahasan tentang nafkah menurut hukum Islam - Pembahasan tentang gambaran umum KHI dan Ordinan	
4.	7 November	Perbaikan dan Acc Bab II	- Perbaikan tentang pembahasan nafkah anak menurut hukum Islam. - Acc dan lanjut ke Bab III	
5.	21 November	Konsultasi Bab III	- Pembahasan mengenai pengaturan hukum dalam KHI dan Ordinan tentang nafkah anak.	
6.	5 Desember	Perbaikan dan Acc Bab III	- Perbaiki penulisan sesuai pedoman - Acc dan lanjut ke Bab IV	

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
7.	19 Desember 2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Table untuk analisis perbandingan antara KHI dan Ordinan. - Bab IV kaitkan dengan teori di Bab II	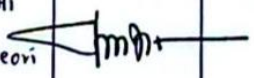
8.	23 Januari 2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	-Konsultasi untuk pembahasan analisis perbedaan dan persamaan antara KHI dan ordinan	
9.	24 April 2026	Perbaikan dan Acc Bab IV	- Perbaiki penulisan mengikuti pedoman - Acc Bab IV dan lanjut ke Bab V	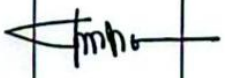
10.	20 Mei 2026	Konsultasi Bab V	- Kesimpulan harus mengikut kepada rumusan masalah. - 3 rumusan masalah, maka kesimpulan 3 poin.	
11.	22 Mei 2026	Perbaikan dan Acc Bab V	- Tambahkan saran untuk KHI dan aparat penegak hukum - Acc Bab V	
12.	4 Juni 2026	Pemeriksaan Akhir dan Acc Keseluruhan	- Pemeriksaan akhir seluruh naskah skripsi	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	:	Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001
Ditulis oleh	:	Nur Azizah Binti Zainal
NIM	:	220102010307
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	:	Sarawak, 18 Juni 2001
Alamat	:	UIN Antasari Asrama 3 Ma'had Al-Jami'ah Banjarmasin, Jalan A.Yani No. Km. 4 5, Rw.5, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 05 Juni 2026
Pembimbing

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Wan M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001", ditulis oleh Nur Azizah Binti Zainal 220102010307, telah disajikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (92,3)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Ketua)	1.
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Nur Azizah Binti Zainal. 220102010307 *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001*, Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Nafkah Anak Pasca Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Ordinan 43 Sarawak, Studi Perbandingan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia Jika ditinjau dari faktor agama, kedua negara memiliki kesamaan dalam menjadikan hukum Islam sebagai dasar pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bagi masyarakat muslim. Namun, dalam pengaturan hukum di kedua negara menunjukkan perbedaan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas pemenuhan hak nafkah anak anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah membandingkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 di Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). karena membandingkan hukum diantara dua negara yang berbeda yaitu hukum yang terdapat di Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terletak pada kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Perbedaannya meliputi batas usia hadanah, batas usia anak yang berhak menerima nafkah, pengaturan mengenai anak luar kawin dan anak angkat, serta mekanisme penegakan hukum. Perbedaan yang paling mendasar terdapat pada pengaturan sanksi. KHI tidak mengatur secara khusus sanksi terhadap ayah yang lalai memberikan nafkah, sedangkan Ordinan 43 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syariah untuk menegakkan putusan nafkah melalui mekanisme seperti pemotongan gaji dan tindakan hukum lainnya. Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan federal Malaysia yang memberikan kewenangan kepada setiap negeri untuk mengatur hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum masing-masing negara, namun keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian.

MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah"

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

Ilmu yang kita kejar hari ini adalah kunci kepada masa depan kita. Teruskan usaha, jangan takut gagal, karena setiap usaha yang ikhlas pasti akan menghasilkan kejayaan.

Let your dreams be bigger than your fears

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat yang tak hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penulis panjatkan banyak terima kasih atas Rahmat-Mu yang telah memberikan penulis kemudahan dan kekuatan dalam penyusunan skripsi ini. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Zainal dan Ibu Hamnah, yang merupakan sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, serta dukungan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran Ayah dan Ibu menjadi tempat pulang yang paling nyaman, tempat berbagi keluh kesah, serta alasan bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada penulis.
2. Kepada kakak tercinta, Siti Salmiah, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan, khususnya dukungan materiil yang senantiasa diberikan, meskipun di tengah kesibukan pekerjaan. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang luar biasa, teladan yang baik bagi adik-adiknya. Kepada adik tersayang, Muhammad Al-Farizy, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber kekuatan yang membantu penulis menyelesaikan perjalanan akademik ini dengan penuh rasa syukur.
3. Kepada Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku dosen pembimbing akademik merangkap dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, perhatian, serta bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan

hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, dan dukungan yang telah Ibu curahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik. Segala kebaikan dan jasa yang telah Ibu berikan akan selalu menjadi kenangan dan pelajaran berharga bagi penulis.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu, bimbingan, nasihat, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang disampaikan tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan penulis, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan sikap dalam menjalani kehidupan. Semoga segala dedikasi, keikhlasan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.
5. Selanjutnya, kepada teman-teman HKI Lokal A yang menjadi teman-teman pertama penulis selama menempuh pendidikan di Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan. Terima kasih karena selalu bersedia membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam memahami berbagai hal, serta dengan sabar menerima dan menjawab berbagai pertanyaan yang penulis ajukan. Kehadiran kalian telah memberikan warna, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam perjalanan akademik penulis, terutama sebagai seorang perantau yang jauh dari keluarga. Berbagai perjuangan, pengalaman, dan kenangan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga yang tidak terlupakan. Penulis tidak mampu menyebutkan satu per satu segala kebaikan yang telah diberikan, namun semoga persahabatan dan silaturahmi ini tetap terjaga, serta semoga kelak kita dapat dipertemukan kembali dalam versi terbaik dari diri masing-masing dengan kesuksesan yang telah diraih.
6. Kepada teman-teman Malaysia, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama

proses perkuliahan. Kita datang bersama-sama ke Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Berbagai pengalaman, tantangan, dan kenangan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan hidup penulis.

7. Akhirnya, persembahan ini penulis dedikasikan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, air mata, doa, serta pengorbanan yang telah dilalui selama menempuh perjalanan pendidikan ini. Tidak mudah melewati berbagai tantangan, keraguan, dan kelelahan yang hadir dalam proses penyusunan skripsi ini, namun penulis memilih untuk tetap melangkah dan tidak menyerah. Setiap proses yang dilalui telah menjadi pelajaran berharga yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena telah mempercayai diri sendiri dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri ini.

Penulis menyadari bahwa segala kebaikan, dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak selama perjalanan ini tidak akan mampu terbalaskan hanya dengan untaian kata-kata. Bahkan, rasanya diperlukan lembaran-lembaran kertas yang tak terhitung jumlahnya untuk menuliskan satu per satu bentuk kebaikan yang telah penulis terima. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pencapaian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	ه	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ’
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّخاَل) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	Ai	a dan i
ـَ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضركرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الجَامِعَةالْأِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةالْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau

kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan Penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَامَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ الله	yu’tsirukum allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْن	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehinggaa pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001". Shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hinnga akhir zaman.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membawa penulis sampai disini.

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. dan Bapa Ahnad Mubarak, S.H., M.Kn., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari.
4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah MH. Selaku Dosen Penasehat Akademik merangkap Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas segala saran serta waktu yang diberikan kepada penulis sepanjang proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Tenaga Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik

secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Yayasan Hikmah yang telah memberikan tawaran dan beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana ke Universitas luar negeri yaitu UIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia.

Jazâkumullâhu khair al-jazâ'. Semoga selalu Tuhan berikan kemudahan atas urusan-urusan dunia akhirat dan keberkahan tiada tara sepanjang hayat, juga berlimpah ampunan dan rahmat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan maanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, Âmîn.

Banjarmasin, 3 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN……..……ii

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI…….……..iii

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI…….…….……iv

PERSETUJUAN SKRIPSI……..…….vi

PENGESAHAN SKRIPSI…….……..……vii

ABSTRAK……...……viii

MOTTO…….ix

KATA PERSEMBAHAN…….……..x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA……..…..xiii

KATA PENGANTAR……..……...xvii

DAFTAR ISI……...…….....xix

DAFTAR TABEL……...…….....xxii

DAFTAR LAMPIRAN……...……..……xxiii

BAB I PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang…….…….....1
B. Rumusan Masalah…….…….…...6
C. Tujuan Penelitian……..…….6
D. Signifikansi Penelitian……..……7
E. Definisi Operasional……..……8
F. Penelitian Terdahulu…….…….9
G. Metode Penelitian…….……...12
H. Sistematika Penulisan…….……16

BAB II DESKRIPSI UMUM SERTA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM ISLAM…….…..……21

A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam……..……..21
B. Gambaran Umum Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam.28
C. Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian Dalam Islam…….....40
1. Pengertian Nafkah…….……40
2. Dasar Hukum Nafkah…….……...43
3. Kewajiban Nafkah…….……45
a. Pihak Yang Berkewajiban Memberi Nafkah…….…..46
b. *Ḥaḍānah* …….……....48
4. Status Anak Dan Hak Nafkahnya…….…….49
a. Anak Sah……..…49
b. Anak Luar Kawin…….……...53
c. Anak Angkat……..……..55
5. Sanksi Bagi Yang Melalaikan Kewajiban Nafkah……..…...58

BAB III HAK NAFKAH ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ORDINAN 43….61

A. Kompilasi Hukum Islam…….…….……61
1. Kewajiban Nafkah……..61
2. Anak yang Berhak Nafkah…….62
3. Sanksi bagi yang melalaikan kewajiban nafkah…….65
B. Ordinan 43 Undang-undang Keluarga Islam…….…….65
1. Kewajiban Nafkah……..65
2. Anak yang berhak Nafkah……..67
3. Sanksi bagi yang melalaikan kewajiban nafkah…….71

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ……...……...…….67

A. Persamaan dan Perbedaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001…….73
1. Nafkah adalah kewajiban ayah……...73
2. Bentuk nafkah yang di tanggung oleh pihak ayah…….77

3. *Ḥaḍānah*……79
4. Anak yang berhak nafkah……..……..84
a. Anak Sah……84
b. Anak Luar Kawin……..91
c. Anak Angkat……..95
5. Sanksi Bagi yang Melalaikan Kewajiban Nafkah…….99
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001……...110

BAB V PENUTUP……...……...115

A. Kesimpulan…….…….…..115
B. Saran-Saran…….……..121

DAFTAR PUSTAKA……...……...123

DAFTAR LAMPIRAN……...……128

DAFTAR RIWAYAT HIDUP……..……...145

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kedudukan Majlis Raja-Raja Dalam Pemerintahan Malaysia……...39

Table 4. 1 Persamaan dan Perbedaan KHI dan Ordinan 43…….....110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kompilasi Hukum Islam …….....……128

Lampiran 2 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.....130

Lampiran 3 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....133

Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal……..……134

Lampiran 5 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal……...……...……135

Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset…….……...136

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset……..…137

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif…….....138

Lampiran 9 Sertifikat BTA……...139

Lampiran 10 Sertifikat LKK…….....……..140

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL……...141

Lampiran 11 Nilai SKK……...…….142